



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEDUA : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan di tempat-tempat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 54/PL.01.5-Kpt/1402/Kab/I/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu;
- KEEMPAT : Rapat umum dimulai pukul 09:00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18:00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd.

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 570/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 81/PL.01.4-SD/14/I/2019, tanggal 24 Januari 2019 Perihal Permintaan Surat Keputusan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilu 2019;
 3. Hasil Pengundian Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 22 Maret 2019.

Memutuskan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR: 75/HK.03.1-Kpt/1402/Kab/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BULAN	MARET 2019												APRIL 2019												JUMLAH HARI KAMPANYE PER DAPIL
TANGGAL	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
DAPIL	NO URUT PARTAI																								
INHU 1				19	14	2	9	10	12	7		3	20			5	1	8	6	13	4				15
INHU 2				9	8		5	20	6	2		1	4	14	7	13	10		12	3	19				15
INHU 3				13	6	7	1	3		14		5	19	12	8	4	9		2	10	20				15
INHU 4	8			5	12		4	19					13	10	2	6	3	20	14	7	1	9			15
JUMLAH KAMPANYE PER HARI	1	0	0	4	4	2	4	4	2	3		ISRA MIRAJ	4	4	3	3	4	4	2	4	4	4			

KETERANGAN :

- INHU 1 : Kecamatan Rengat, Rengat Barat, dan Kuala Cenaku
- INHU 2 : Kecamatan Seberida, Batang Gansal, dan Batang Cenaku
- INHU 3 : Kecamatan Peranap, Batang Peranap, Kelayang, dan Rakit Kulim
- INHU 4 : Kecamatan Pasir Penyu, Lirik, Sungai Lala dan Lubuk Batu Jaya
- Masing-masing Partai Politik memperoleh jadwal di seluruh Dapil
- Masing-masing Partai Politik 4 (empat) kali Rapat Umum


 PARPOL PENGUSUNG DAN PENDUKUNG CAPRES 01
 PARPOL PENGUSUNG DAN PENDUKUNG CAPRES 02
 PARTAI GARUDA

Rengat, 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd.

YENNI MAIRIDA


 Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 Kepala Sub Bagian Hukum
 RINI AMBARWATI S